

PELANGGARAN DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI YOUTUBE***VIOLATION AND COPYRIGHT PROTECTION POLICY ON YOUTUBE*****Anak Agung Gede Mahardhika Geriya**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Korespondensi: A A. Gede Mahardhika Geriya

E-mail: dhikagungde@gmail.com**Jurnal
Living Law,
Vol. 13, No.
2,
2021
hlm. 100-
110**

Abstract: *The existence of YouTube as a medium to get money by uploading content to the media. There is an opportunity for YouTubers to commit Copyright infringement because many YouTubers do not yet know what forms of Copyright infringement are on YouTube and what the Copyright protection policy on YouTube is. These problems will be discussed further in this paper. To examine the issue, a normative juridical approach is used to analyze secondary data using regulations related to copyrights. From the results of the study, it can be seen that there are four forms of violations carried out through YouTube, namely cover songs with commercial purposes and without owner's approval, live streaming on YouTube without the permission of the owner of the show, speech composing commercialized through YouTube and piracy of films marketed through YouTube. The Copyright protection policy on YouTube can be found in the UUHC and YouTube Policy regarding Copyright protection.*

Keywords: Violation; Policy; Copyright; YouTube.

Abstrak: Adanya YouTube sebagai media untuk mendapatkan uang, dengan melakukan upload konten ke media tersebut. Menjadi terbuka peluang Youtuber untuk melakukan pelanggaran Hak Cipta, sebab banyak Youtuber yang belum mengetahui apa saja bentuk pelanggaran Hak Cipta di YouTube serta bagaimana kebijakan perlindungan terhadap Hak Cipta di YouTube. Permasalahan tersebutlah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Untuk meneliti permasalahan tersebut digunakan metode pendekatan yuridis normatif, untuk menganalisis data sekunder dengan menggunakan regulasi terkait Hak Cipta. Berdasarkan hasil penelitian diketahui ada empat bentuk pelanggaran yang dilakukan melalui YouTube yaitu cover lagu dengan tujuan komersial dan tanpa persetujuan pemilik, live streaming di YouTube tanpa persetujuan pemilik pertunjukan, speech composing yang dikomersialkan melalui YouTube dan pembajakan film yang dikomersialisasikan melalui YouTube. Kebijakan perlindungan Hak Cipta di YouTube bisa ditemukan dalam UUHC dan Kebijakan YouTube mengenai perlindungan Hak Cipta.

Kata Kunci: Pelanggaran; Kebijakan; Hak Cipta; YouTube.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang masif terhadap bidang-bidang kehidupan

masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penelitian yang membahas pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap bidang-bidang

kehidupan. Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh “Setyaningsih Sri Utami, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Teknologi Informasi Dalam Perkembangan Bisnis, dalam penelitian tersebut ia menyimpulkan perkembangan bisnis online di Indonesia sangat dipengaruhi oleh teknologi informasi, hal ini yang juga akan meningkatkan perekonomian negara”.¹ Penelitian ini membuktikan bahwa perkembangan teknologi informasi membawa perubahan terhadap dunia bisnis.

Selain membawa perubahan dalam dunia bisnis perkembangan teknologi informasi juga telah membawa perkembangan hukum di Indonesia. Hal ini didasarkan atas penelitian yang diungkap oleh “Renny N.S.Kolay, dalam penelitiannya yang berjudul “Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi” dari penelitian tersebut diketahui bahwa perkembangan hukum erat kaitannya dengan perkembangan teknologi informasi. Karena pelanggaran hukum juga berkembang pesat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Diperlukan adanya hukum yang responsive terhadap pelanggaran hukum melalui teknologi informasi.”² Artinya perkembangan teknologi membawa perkembangan hukum karena jenis pelanggaran hukum dan media untuk melakukan pelanggaran tersebut juga berkembang.

Esmi Warassih menyatakan pada tulisannya berjudul “Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional” bahwa hukum senantiasa bersifat dinamis sejalan

dengan kemajuan dan peradaban hidup suatu masyarakat.³ Hukum bersifat dinamis artinya hukum berkembang sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, apabila kita melihat realitas dalam kehidupan hari ini, tidak bisa disalahkan pernyataan bahwa perkembangan teknologi informasi sungguh berpengaruh di dalam bidang-bidang kehidupan manusia, khususnya dalam tulisan ini adalah kehidupan masyarakat Indonesia.

Pelanggaran hukum melalui teknologi informasi, merupakan pokok bahasan yang menarik bagi para peneliti hukum. Tulisan ini akan mengkaji tindakan Youtuber yang termasuk pelanggaran terhadap Hak Cipta. Beberapa penelitian serupa telah dilakukan peneliti terdahulu, di antaranya, penelitian yang dilakukan oleh Ghaesany Fadhila dan U. Sudjana, yang berjudul “Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut adalah; “bagaimanakah penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (*cover song*) di jejaring media sosial dikaitkan dengan hak ekonomi berdasarkan UUHC. Kedua, yakni bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Pencipta atas karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (*cover song*) di jejaring media sosial dikaitkan dengan hak ekonomi berdasarkan UUHC?”⁴ Selain itu penelitian serupa juga dilakukan oleh Ari Mahartha, yang berjudul

¹ Setyaningsih Sri Utami. (2010). Pengaruh Teknologi Informasi dalam Perkembangan Bisnis. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 8(1), 61-67, <http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/155/123> . p.67.

² Renny N.S. Koloay. (2016). Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, *Jurnal Hukum Unsrat*, 22 (5), 16-27. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/10754/10342> . p.26.

³ Esmi Warassih. (2018). Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional, *Gema Keadilan*. 5 (1), 1-15. <https://doi.org/10.14710/gk.5.1.1-15>. p.12.

⁴ Ghaesany Fadhila, U. Sudjana. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *ACTA DIURNAL (Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an)*, 1 (2), 222-235.

“Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta”, “penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum video parodi yang dialihwujudkan dari karya ciptaan lainnya serta perlindungan pencipta dan pemegang hak cipta karya sinematografi yang diadaptasi menjadi video parodi yang dikomersialisasikan”.⁵ Penelitian serupa juga dilakukan oleh “Anak Agung Mirah Satria Dewi”, penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version lagu di YouTube”, pembahasan permasalahan penelitian tersebut, mengenai; “Apakah membuat cover version lagu dan meng *Upload* ke media sosial YouTube merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta dibidang musik dan lagu dalam bentuk cover version yang dikomersialkan”.⁶

Penelitian ini akan membahas permasalahan yang berbeda dengan apa yang telah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Permasalahan yang pertama dalam tulisan ini adalah apa saja bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui media YouTube? Permasalahan kedua adalah Bagaimana prosedur kebijakan perlindungan Hak Cipta di YouTube? Kedua masalah tersebut yang nantinya akan diuraikan pada tulisan yang berjudul “Pelanggaran Dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di YouTube” ini.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipakai yaitu Yuridis Normatif,⁷ yaitu menggunakan regulasi tentang Hak Cipta, sebagai acuan dalam pembahasan masalah mengenai pelanggaran Hak Cipta di YouTube serta kebijakan perlindungan Hak Cipta di YouTube. Mengenai data dalam tulisan ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan terkait Hak Cipta, bahan hukum sekunder berupa berita mengenai pelanggaran hak cipta, dan penelitian-penelitian terkait yang membahas pelanggaran Hak Cipta. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis,⁸ yaitu suatu cara analisis dengan menggambarkan objek penelitian.

PEMBAHASAN

A. PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA DI YOUTUBE

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual yang mempunyai cakupan luas. Hal ini dikarenakan Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 2014, terdiri dari karya di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra. Oleh karena itu potensi pelanggaran terhadap Hak Cipta juga luas. UU Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC memang tidak memberikan definisi secara khusus terhadap Pelanggaran Hak Cipta. UUHC menggunakan istilah Pembajakan, sebagaimana diatur pada “Pasal 1 angka 23”, “Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara

<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/ACTA-V1N2A16/102>. p. 222.

- ⁵ Ari Mahartha. (2018). Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta, *Jurnal Kertha Patrika*, 40(1), 13-23. <https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i01.p02>. p. 14.
- ⁶ Anak Agung Mirah Satria Dewi. (2017) Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover

Version lagu Di Youtube, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6(2), 508-520. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p09>. p. 508.

- ⁷ Rianto Adi. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Graniat: p. 1
- ⁸ Roni Hanitjo Soemitro. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, p. 20.

tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi". Dalam Tulisan ini istilah pelanggaran Hak Cipta sama dengan pembajakan, yang merupakan penyebarluasan, penggandaan Ciptaan tanpa persetujuan pemilik Cipta dengan maksud memperoleh keuntungan ekonomi. Keuntungan secara ekonomi diperoleh ketika hasil pelanggaran hak cipta tersebut digunakan secara komersial yaitu "pemanfaatan ciptaan dan /atau produk Hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar", seperti yang ditentukan pada Pasal 1 angka 24 UHC.

Pelanggaran terhadap "Hak Cipta" bisa dibagi menjadi dua jenis, "yaitu pertama *Plagiarism* yang merupakan pelanggaran dengan mengambil sebagian dari ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain, dan menjadikannya seolah-olah ciptaan sendiri. Kedua yaitu pelanggaran dengan mengambil, memperbanyak dan mendistribusikan ciptaan orang lain sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk isi, pencipta dan penerbit."⁹ Pada tulisan ini akan memfokuskan pembahasan mengenai pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan melalui media YouTube.

"YouTube merupakan salah satu media sosial dengan situs web yang menyediakan berbagai macam video mulai dari video clip sampai film, serta video-video yang dibuat oleh pengguna YouTube itu sendiri".¹⁰

Pengertian lain menyebutkan bahwa "YouTube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi video) yang populer dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis".¹¹ YouTube merupakan satu di antara beberapa "*video sharing website*" yang telah terkenal luas di dunia dan menjadi media yang tepat untuk mendongkrak popularitas seorang Youtuber.¹² Seseorang yang memiliki akun YouTube (*AdSense*) bisa memperoleh keuntungan ekonomis yaitu mendapatkan bayaran yang disebut "*monetizing*" dari jumlah iklan yang dimasukkan ke dalam konten video YouTube nya, yang juga ditentukan oleh jumlah *viewers* atau penonton konten video tersebut. YouTube mendapatkan izin untuk menyelipkan iklan di video yang di *upload*, dan pengguna akan mendapatkan bagian 45% dari iklan, sementara 55 % sisanya untuk YouTube.¹³ Berdasarkan penjelasan mengenai YouTube ini diketahui bahwa pemilik akun YouTube (*Ad Sense*) apabila melakukan *upload* konten video melalui akunya dan banyak iklan yang masuk dalam konten video tersebut serta banyak *viewers*nya maka ia akan mendapatkan keuntungan ekonomi yang banyak pula.

Apabila konten video yang di *upload* merupakan hasil ciptaan dari pemilik akun sendiri maka hal ini tidak menjadi permasalahan. Yang menjadi permasalahan apabila konten video yang di *upload* tersebut merupakan hasil ciptaan orang lain, hal tersebut termasuk pelanggaran "Hak Cipta". Pelanggaran "Hak Cipta" melalui YouTube

⁹ Fransin Miranda Lopes. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik dan Lagu. *Lex Privatum*, 1(2), 44-57. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1703/1345>. p. 48.

¹⁰ Kompasiana, Media Sosial Youtube, 9 Desember 2016, diakses melalui <https://www.kompasiana.com/sesarrrrr/584a24c506b0bd7a0732fdf7/media-sosial-youtube>, pada 25 Februari 2020.

¹¹ Fatty Faiqah, Muh. Nadjib, Andi Subhan Ami. (2016). Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi

Komunitas Makassarvidgram, *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 5(2). 259-272. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/1905/1063>. p. 260.

¹² Al Araf Assadallah Marzuki, (2014). Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair Use, *Jurnal Hukum Brawijaya*, 3(1), 1-21. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/635/623>. p. 1.

¹³ Wawancara dengan Aloysius Cristian Jimy (Yotuber), Pada 23 Februari 2020, di Semarang

merupakan penggandaan ciptaan dan/atau penyebarluasan ciptaan orang lain secara tidak sah (tanpa persetujuan pemilik) dengan maksud memperoleh keuntungan ekonomi.

B. BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI YOUTUBE

1. Cover Lagu Dengan Tujuan Komersial Dan Tanpa Persetujuan Pemilik

Seseorang yang mempunyai akun YouTube dan mengupload konten ke akun tersebut secara rutin disebut dengan Youtuber. Seorang Youtuber akan mendapatkan keuntungan bila ia menggunakan akun YouTube (*AdSense*). *Cover* Lagu adalah suatu tindakan seseorang dengan menyanyikan lagu ciptaan orang lain dan mengupload hasil *cover* lagu tersebut ke akun YouTube miliknya. Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa apabila seseorang memiliki akun YouTube (*AdSense*), pemilik bisa mendapatkan keuntungan berdasarkan jumlah *Viewers* (jumlah penonton) dan jumlah iklan yang ada di konten YouTube nya. Artinya seseorang yang melakukan *Cover* lagu dan menguploadnya di akun YouTube (*AdSense*) miliknya, maka ia akan mendapatkan keuntungan berdasarkan jumlah *Viewers* (jumlah penonton) dan jumlah iklan yang ada di konten YouTube hasil *Cover* lagu tersebut.

“*Cover* Lagu merupakan suatu tindakan melanggar hukum Hak Cipta bila dilakukan dengan tujuan untuk mendapat keuntungan ekonomi dan tanpa persetujuan pemilik atau pemegang Hak Cipta”.¹⁴ Pasal 8 UUHC, mengatur bahwa pemegang Hak Cipta yaitu penyanyi asli lagu yang *discover* memegang hak ekonomi yang menjadi hak eksklusif ciptaannya. Diatur pula

lebih lanjut dalam Pasal 9 bahwa pemilik berhak untuk antara lain; “Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, pengaransemenan, atau Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan”. Selanjutnya ayat 2 dan ayat 3 mengatur bahwa “Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”

Berdasarkan “Pasal 8 dan Pasal 9 ayat 1, 2, dan 3” *a quo* maka seorang Youtuber yang mengcover lagu dan menguploadnya di akun YouTube (*AdSense*) miliknya sehingga ia mendapatkan keuntungan dari jumlah iklan dan penonton konten video tersebut, maka ia telah melanggar ketentuan “Pasal 8 dan Pasal 9 UUHC”. Sanksi yang akan diterima oleh Youtuber jika ia terbukti melakukan hal tersebut yaitu “pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah, sanksi ini telah diatur dalam Pasal 113 ayat 3 UUHC”.

2. Live Streaming di YouTube Tanpa Persetujuan Pemilik Pertunjukan

Live Streaming merupakan suatu tindakan seseorang Youtuber maupun bukan Youtuber dengan merekam suatu pertunjukan berupa Film, Konser Musik, dan pertunjukan lainnya serta menyiarkan langsung di akun Youtube atau akun media sosialnya. Kegiatan *Live Streaming* bukan merupakan pelanggaran Hak Cipta bila dilakukan dengan persetujuan pemilik pertunjukan dan tidak bertujuan mendapat keuntungan. Namun akan menjadi pelanggaran hukum bila *Live Streaming* tersebut dilakukan tanpa persetujuan

¹⁴ Hasrina Rahma, Yati Nurhayati. (2020). Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube. *Al'Adl*, 12(1), 77-88. <https://ojs.uniska->

bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/2606/1943. p. 87.

pemilik pertunjukan dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Misalnya seorang Youtuber pergi ke bioskop diam-diam melakukan perekaman terhadap film yang ia tonton dan menyiarkannya langsung ke akun YouTube (*AdSense*) miliknya, maka hal inilah yang disebut pelanggaran terhadap Hak Cipta, dan pelanggaran terhadap hak ekonomi serta pelanggaran hak moral.¹⁵

Tindakan *Live Streaming* sudah diatur pada "Pasal 9 ayat 1 huruf b", bahwa yang berhak menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya adalah pemilik Cipta. Pada penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa *live performance* atau *live streaming* termasuk dalam kategori perbuatan penggandaan. Adapun sanksi yang akan diterima Youtuber bila terbukti melakukan tindakan tersebut adalah "dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah, sanksi ini telah diatur dalam Pasal 113 ayat 3 UUHC".

3. *Speech Composing* Yang Dikomersialkan Melalui YouTube

Speech Composing merupakan tindakan seseorang dengan mengalih wujudkan pidato, percakapan, ceramah, atau potongan iklan suatu produk yang diungkapkan atau dinyanyikan orang lain menjadi suatu ciptaan *speech composing*, selanjutnya dikomersialkan atau dipublikasikan dengan motif mencari keuntungan melalui media YouTube. Tindakan tersebut telah melanggar ketentuan "Pasal 43 huruf d UUHC".¹⁶

Adapun Pasal 43 huruf d UUHC, berbunyi demikian;

"Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi: (d) pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut."

Berdasarkan Pasal *a quo*, diketahui bahwa *speech composing* yang dikomersialkan melalui YouTube merupakan pelanggaran Hak Cipta karena bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, dan tanpa persetujuan pemilik cipta. Youtuber yang menyebarkan nya. "Konten dari *Space Composing* adalah pidato, ceramah, percakapan, potongan iklan, hal ini termasuk ciptaan yang dilindungi, berdasarkan Pasal 40 ayat 1 huruf b UUHC".

4. Pembajakan Film yang Dikomersialisasikan melalui YouTube

UUHC telah memberikan definisi mengenai terminologi Pembajakan, "Pasal 1 angka 23", menentukan bahwa "Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi". Artinya setiap tindakan Youtuber melakukan penggandaan terhadap Ciptaan orang lain tanpa persetujuan pemilik, dan

¹⁵ Nur Khaliq Khussamad Noor, Winner Sitorus, Hasbir Paserangi. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin, *Riau Law Journal*, 3(1), 124-148. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v3i1.7328>. p. 146-147.

¹⁶ Jessica Djaja Putra, Mariska Budialim, Djunita, Michelle Yaputri Budiman. (2019). *Speech Composing* Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(1), 49-64. <http://doi.org/10.33760/jch.v5i1.174>. p. 63.

dikomersialisasikan melalui Youtube, termasuk dalam perbuatan pembajakan sebagaimana diatur dalam UUHC. “Pembajakan digital saat ini sering terjadi dan mudah dilakukan. Minimnya kesadaran masyarakat tentang penegakan hukum Hak Cipta menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran Hak Cipta”.¹⁷ Sanksi yang akan diterima oleh Youtuber bila ia terbukti melakukan pembajakan film adalah “pidana penjara paling lama 10 tahun dan/ atau denda paling banyak empat miliar rupiah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat 4 UUHC”.

Berdasarkan penelitian ini ada empat bentuk pelanggaran yang dilakukan Youtuber melalui Youtube. Pelanggaran pertama yaitu *cover* lagu dengan tujuan komersial dan tanpa persetujuan pemilik. Pelanggaran kedua yaitu *live streaming* di YouTube tanpa persetujuan pemilik pertunjukan. Pelanggaran ketiga yaitu *speech composing* yang dikomersialkan melalui YouTube. Pelanggaran keempat pembajakan film yang dikomersialisasikan melalui YouTube. Keempat bentuk pelanggaran inilah yang harus diketahui oleh para Youtuber tidak dikenakan sanksi pidana penjara dan/pidana denda sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.


C. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI YOUTUBE

Harjowidigdo R, dalam Bukunya berjudul “Mengenal Hak Cipta Indonesia”, menyatakan bahwa; “Konsep perlindungan Hak Cipta mengikuti filosofi berdasarkan teori hukum alam (*natural law*). Berdasarkan teori hukum alam Hak cipta lahir berdasarkan hak alamiah (*natural right*), maka pengakuan dan

perlindungannya secara otomatis setelah karya cipta selesai dibuat.”¹⁸

Pemerintah melalui UUHC Pasal 55, telah membuat suatu perlindungan terhadap Hak Cipta, dalam Pasal *a quo* telah diatur mengenai “prosedur perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait, yang pelanggaran dilakukan melalui sarana teknologi informasi, yang termasuk di dalamnya melalui YouTube”. Adapun prosedurnya sebagai berikut:

Bagan I: “Prosedur Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait Melalui Teknologi Informasi”



“Bagan di atas menjelaskan prosedur perlindungan terhadap Hak Cipta dan Hak Terkait melalui media elektronik atau teknologi informasi. Bahwa Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan yang mengindikasikan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana teknologi informasi, yang termasuk di dalamnya melalui YouTube, bisa melaporkan pelanggaran tersebut kepada menteri. Menteri yang dimaksud adalah menteri hukum dan HAM yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Selanjutnya menteri akan melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut. Bila laporan tersebut tidak terbukti maka proses dihentikan. Apabila hasil verifikasi menyatakan bahwa terbukti adanya pelanggaran Hak Cipta dan/Hak Terkait maka Menteri Hukum melakukan rekomendasi kepada Menteri Komunikasi

¹⁷ Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring, *Jurnal Meta-Yuridis*. 2(1). 13-33.

<http://dx.doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>. p. 13.


¹⁸ Harjowidigdo, R. (1998). *Mengenal Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, p. 35.

dan Informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang dilaporkan. Paling lama 14 hari setelah penutupan oleh menteri Komunikasi dan Informatika. Menteri Hukum meminta penetapan pengadilan mengenai penutupan sebagian atau seluruh konten tersebut”.

Karya cipta yang merupakan objek perlindungan dalam UUHC, khususnya karya yang bentuk digital sangat mudah dilakukan pembajakan atau diplagiasi. Hasilnya terbentuklah sebuah hasil bajakan yang hampir tidak ada perbedaan dengan aslinya. Lebih miris nya lagi, ciptaan yang bajak kemudian bisa dengan mudah dimodifikasi dan didistribusikan melalui media elektronik,¹⁹ yang dalam tulisan ini melalui YouTube, tanpa membayar sepeserpun kepada pemilik Cipta atau pemegang Cipta. “Perlindungan terhadap suatu karya cipta akan secara otomatis ada ketika ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata”.²⁰

Bentuk nyata dari suatu perlindungan terhadap ciptaan bisa terlihat dari kebijakan yang ada di Indonesia, diwujudkan dalam bentuk UUHC, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Selain itu YouTube sebagai media yang dijadikan sarana mendistribusikan ciptaan ke khalayak ramai juga telah menyediakan mekanisme kebijakan untuk melindungi Hak Cipta. Kebijakan YouTube dalam melindungi Hak Cipta, apabila dilihat dan dicermati memiliki prinsip yang sama seperti yang diatur dalam UUHC, artinya kebijakan YouTube dengan UUHC, dalam hal perlindungan Hak Cipta sejalan. Adapun kebijakan tersebut akan diuraikan melalui bagan berikut:

Bagan II: Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di YouTube



Bagan di atas menjelaskan bahwa, YouTube menyediakan beberapa fitur yang dapat digunakan untuk melaporkan adanya pelanggaran hak cipta. Pemegang hak cipta yang menemukan konten yang mengandung materi dari karyanya dapat langsung melaporkan kepada YouTube melalui formulir online yang tersedia pada laman YouTube. Apabila terbukti terdapat pelanggaran hak cipta, maka YouTube akan menghapus konten tersebut. Pemegang hak cipta yang karyanya sudah atau berpotensi untuk sering disalah gunakan dan dapat memberikan data yang lebih komprehensif dapat menggunakan fitur lain yang disediakan YouTube, yaitu Copyright Match Tool, Program Verifikasi Konten, dan ContentID.

Adapun *Copyright Match Tool* dapat digunakan untuk karya yang baru akan dipublikasi. Pemegang hak cipta dapat

¹⁹ Habi Kusno. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet, *Jurnal Fiat Justisia*, 10(3), 489-502. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.789>. p. 490.

²⁰ Artika Surniandari. (2016). UUIITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari *Cybercrime*, *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 2(1), 1-11. 10.31294/jc.v16i1.1276. p. 5.

mengunggah file karya yang asli dan di kemudian hari apabila YouTube menemukan kesamaan pada materi konten yang diunggah oleh uploader lain, maka temuan tersebut segera diberitahukan kepada pemilik hak cipta. Selanjutnya pemilik hak cipta bisa memilih salah satu tindakan, diantaranya: mengarsipkan untuk dilakukan tindakan lain kali, mengirim pesan kepada channel uploader yang dihubungkan oleh YouTube, maupun mengajukan permintaan penghapusan konten.

Pada Program Verifikasi Konten, Pemegang hak cipta harus mengisi form dan data terkait karya yang dimiliki. Selanjutnya YouTube akan menyaring konten-konten yang telah diunggah yang memiliki kesamaan dengan karya Pemegang hak cipta. Selanjutnya pemegang hak cipta bisa memilih konten mana saja yang hendak dilaporkan pada YouTube. Apabila terbukti terdapat pelanggaran hak cipta, maka YouTube akan menghapus konten tersebut.

Sementara itu, fitur ContentID diperuntukkan bagi Pemegang hak cipta berskala besar, seperti label rekaman musik maupun studio film, yang mengharuskan untuk mengirim database karya secara komprehensif kepada YouTube. YouTube akan memeriksa konten yang memiliki kemiripan dengan database dan secara berkala melaporkannya kepada Pemilik hak cipta. Pada fitur ini, Pemilik hak cipta dapat memilih satu dari beberapa tindakan, yaitu memblokir konten, memonetisasi baik dengan memasang iklan maupun berbagi keuntungan dengan uploader, serta melacak statistik penyiaran konten tersebut.

Setiap laporan mengenai pelanggaran terhadap Hak Cipta kepada YouTube hanya bisa dilakukan oleh Pemegang Hak Cipta dengan memperhatikan apakah konten

yang dilaporkan merupakan penggunaan wajar, seperti penggunaan dengan maksud edukasi atau non-profit lainnya, atau bukan. Setiap channel/uploader yang kontennya dilaporkan sebagai pelanggaran hak cipta akan mendapat teguran dari YouTube dan diharuskan menyelesaikan suatu program mengenai hak cipta demi membangun kesadaran uploader mengenai hak cipta dan perlindungannya.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa dibuat berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Ada empat bentuk pelanggaran yang dilakukan Youtuber melalui YouTube. Pelanggaran pertama yaitu *cover* lagu dengan tujuan komersial dan tanpa persetujuan pemilik. Pelanggaran kedua yaitu *live streaming* di YouTube tanpa persetujuan pemilik pertunjukan. Pelanggaran ketiga yaitu *speech composing* yang dikomersialkan melalui YouTube. Pelanggaran keempat pembajakan film yang dikomersialisasikan melalui YouTube. Keempat bentuk pelanggaran inilah yang harus diketahui oleh para Youtuber agar kontennya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan tidak dikenakan sanksi pidana maupun denda.

SARAN

Kebijakan perlindungan Hak Cipta di YouTube, diwujudkan melalui UUHC dan Kebijakan YouTube sendiri mengenai Perlindungan Hak Cipta. Adapun kedua kebijakan tersebut sejalan, artinya antara perlindungan Hak Cipta di YouTube sejalan dengan kebijakan perlindungan Hak Cipta yang diatur dalam UUHC.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adi, R. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Graniat.

Harjowidigdo, R. (1998), *Mengenal Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Soemitro, R.H. (1982). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Jurnal

Dewi, Anak Agung Mirah Satria. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version lagu Di Youtube, *Jurnal Magister Hukum Udayana*. 6(2), 508-520. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p09>

Fadhila, Ghaesany, U. Sudjana. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *ACTA DIURNAL (Jurnal Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an)* 1(2). 222-235. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/ACTA-V1N2A16/102>

Faiqah, Fatty. Muh. Nadjib, Andi Subhan Ami. (2016). Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassar vidgram, *Jurnal Komunikasi KAREBA*. 5(2), 259-272. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/view/1905/1063>

Koloay, Renny N.S. (2016). Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Jurnal Hukum Unsrat*. 22(5), 16-27. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalhukumunsrat/article/view/10754/10342>

Kusno, Habi. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet. *Jurnal Fiat Justisia*, 10(3), 489-502. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.789>

Lopes, Fransin Miranda. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik dan Lagu. *Lex Privatum*, 1(2), 44-57. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1703/1345>

Mahartha, Ari. (2018). Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta, *Jurnal Kertha Patrika*, 40(1), 13-23. <https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i01.p02>

Marzuki, Al Araf Assadallah. (2014). Kajian Yuridis Terhadap Karya Seni Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) Di Jejaring Media Sosial Terkait Dengan Prinsip Fair Use, *Jurnal Hukum Brawijaya*, 3(1), 1-21. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/635/623>

Ningsih, Ayup Suran, Balqis Hedyati Maharani. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis* 2(1), 13-33. <http://dx.doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>

Noor, Nur Khaliq Khussamad, Winner Sitorus, Hasbir Paserangi. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin. *Riau Law Journal*. 3(1). 124-148. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v3i1.7328>

Putra, Jessica Djaja, Mariska Budialim , Djunita , Michelle Yaputri Budiman. (2019). Speech Composing Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(1), 49-64. <http://doi.org/10.33760/jch.v5i1.174>

Rahma,Hasrina, Yati Nurhayati. (2020). Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube. *Al'Adl.* 12(1), 77-88. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/2606/1943>

Surniandari, Artika. (2016). UUIITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Dari *Cybercrime*, *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 16(1),1-11. 10.31294/jc.v16i1.1276

Utami, Setyaningsih Sri. (2010). Pengaruh Teknologi Informasi dalam Perkembangan Bisnis. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 8(1), 61-67. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/155/123>

Warassih, Esmi. (2018). Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional, *Gema Keadilan*. 5(1), 1-15. <https://doi.org/10.14710/gk.5.1.1-15>

Online/World Wide Web:

Kompasiana, Media Sosial Youtube, 9 Desember 2016, diakses melalui (<https://www.kompasiana.com/sesarrrrr/584a24c506b0bd7a0732fdf7/media-sosial-youtube>), pada 25 Februari 2020.

Wawancara dengan Aloysius Cristian Jimmy (Yotuber), Pada 23 Februari 2020, di Semarang